

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Telah terjadi klaim tumpang tindih (*Overlapping Claims*) atas kepemilikan Blok Ambalat, antara Indonesia dengan Malaysia, *konsekuensi* dari adanya klaim tumpang tindih ini adalah menimbulkan hak-hak yang sama bagi kedua negara untuk mengelola blok ini sampai adanya kesepakatan kedua belah pihak mengenai *status* kepemilikan yang sah.
2. Secara *yuridis* Indonesia adalah pemilik yang sah atas Blok Ambalat, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dibuktikan dengan adanya perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia, yang ditandatangani di Kuala Lumpur, pada tanggal 27 Oktober 1969 dan telah *diratifikasi* pada tanggal 7 November 1969.
3. Aksi klaim sepihak yang dilakukan oleh pihak Malaysia adalah lemah, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku secara internasional, karena perjanjian internasional hanya dapat diakui apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa sebagai langkah yang diambil guna penyelesaian sebuah sengketa yang terjadi, begitu juga terhadap klaim yang dilakukan oleh negara Malaysia terhadap Blok Ambalat, akan tetapi dikarenakan adanya klaim oleh kedua pihak, sebelum tercapainya kesepakatan *status* kepemilikan yang sah, maka masing-masing negara mempunyai hak-hak yang sama terhadap kedaulatan di blok tersebut.

4. Landasan utama dari upaya penyelesaian adalah penyelesaian yang *permanent*, adil, bermartabat dan *profesional*. Keberhasilan penyelesaian dengan cara ini tidak hanya akan membawa *preseden positif* bagi penyelesaian sengketa di kawasan ASEAN, namun sekaligus akan menunjukkan kematangan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Apabila atas dasar hasil kajian yang mendalam dan *komprensif*, posisi Indonesia secara *yuridis* sangat kuat, maka penyelesaian secara hukum harus tetap dibuka kemungkinannya.
5. Penyelesaian sengketa yang telah dilakukan oleh kedua negara memberikan beberapa *opsi* yaitu, melalui jalur perundingan, penyelesaian secara internasional, *diplomasi*, *mediasi* dan *negosiasi*, yang telah menghasilkan :
 - a. Tercapainya *joint manajemen* atas Blok Ambalat, keputusan ini dianggap jauh lebih *realistis* dari sekedar klaim kepemilikan oleh suatu negara untuk saat ini.
 - b. Tercapainya kesepakatan bersama untuk tidak mengibarkan bendera perang negara.
 - c. Kemudian dari segi pendekatan hukum internasional, klaim Malaysia terhadap blok Ambalat begitu lemah, atau tidak berdasar *groundless*. Oleh Karenan itu, maka pemerintah Indonesia seharusnya tidak merasa ragu untuk mengklaim *yurisdiksi* atas Blok Ambalat. Namun, karena adanya klaim tumpang tindih (*Overlapping Claims*) yang telah berlangsung di sekitar Blok Ambalat, dan telah melibatkan negara-

nagara lain, maka klaim kepemilikan atas Blok Ambalat secara lebih *fleksibel* harus menjadi pilihan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia dapat lebih tegas dalam menyegerakan *solusi* penyelesaian permasalahan Ambalat tersebut. Karena hal ini dapat menunjukkan *sistem geopolitik* Indonesia yang kuat kepada seluruh dunia. Agar negara manapun tidak dapat dengan mudah meremehkan martabat bangsa Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, maka sepantasnyalah kita menghapuskan segala *praktik* yang mengganggu kedaulatan yang telah dimiliki dan diperoleh bangsa Indonesia melalui perjuangan yang panjang.
2. Pada *negosiasi* tahap-tahap berikutnya, Indonesia perlu terus melakukan pengkajian mendalam guna memperkuat posisi tawar-menawar kita. Landasan hukum yang kuat akan menjadi modal dasarnya, namun harus didukung dengan kepiawaian dalam seni bernegosiasi untuk memenangkan perundingan juga mutlak diperlukan, karena Indonesia dapat saja memenangkan klaim ini jika perundingan dilakukan secara *intensif*, disertai dengan *dokumentasi-dokumentasi* yang cukup untuk mengklaim Blok Ambalat sebagai milik bangsa Indonesia.

3. Pemerintah Indonesia dalam menangani sengketa ini harus lebih *focus* dan serius, undang-undang yang dimiliki Indonesia sudah sangat cukup memadai, akan tetapi *implementasi* serta kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola undang-undang yang ada masih perlu ditingkatkan, agar selalu siap terhadap klaim-klaim serupa yang bisa saja terulang, agar Indonesia nantinya mampu bersaing dengan negara-negara lain sesuai perkembangan yang terjadi pada saat ini maupun dimasa yang akan datang, dalam menghadapi permasalahan yang akan jauh lebih *kompleks* dari sekarang ini.